



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Vol. 6 No. 3 (2023). P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905

Journal website: <https://al-afkar.com>

Research Article

Analisis Perbandingan Konseptual Hukum Ekonomi Syariah

Muhamad Maulana Darsono¹, Sofyan Al-Hakim², Iwan Setiawan³

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maulana1379@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sofyanalhakim@uinsgd.ac.id
3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, iwansetiawan@uinsgd.ac.id

Copyright © 2023 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 21, 2023

Revised : May 18, 2023

Accepted : June 12 2023

Available online : July 04, 2023

How to Cite: Muhamad Maulana Darsono, Sofyan Al-Hakim and Iwan Setiawan (2023) "Legal Conceptual Comparative Analysis Sharia Economics", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(3), pp. 349–364. doi: 10.31943/afkarjournal.v6i3.750.

Legal Conceptual Comparative Analysis Sharia Economics

Abstract. In determining the law, the source of Islamic law is the most basic and significant instrument in the process of determining a particular law. In Islam, there are main sources of law, namely the Al-Quran and sunnah, although scholars from the mu'tazilah group believe that the main source of Islamic law is not the Al-Quran and sunnah but reason is more important. The difference in perspective is very interesting to be discussed in the field of comparative economic fiqh. The method of this paper is a study using normative juridical methods, with secondary data types and sources, collected by documentary methods and analyzed with descriptive qualitative, with the aim of finding differentiation and equality between the two different fiqh paradigms related to the sources of Islamic law used in determining a sharia economic law product.

Keywords: Comparison, Source, Law, Economy, Sharia

Abstrak. Dalam menetapkan hukum, sumber hukum Islam adalah paling mendasar dan instrumen signifikan dalam proses penetapan suatu hukum tertentu. Dalam Islam terdapat sumber hukum utama yakni Al-Quran dan sunnah, meskipun ulama dari kelompok mu'tazilah meyakini sumber utama hukum Islam bukanlah Al-Quran dan sunnah akan tetapi akal yang lebih utama. Perbedaan persepektif tersebut menjadi sangat menarik untuk dibahas dalam bidang fikih ekonomi perbandingan. Metode penulisan ini kajian menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis dan sumber data sekunder, dikumpulkan dengan metode dokumenter dan dianalisis dengan kualitatif deskriptif, dengan tujuan agar dapat ditemukan diferensiasi dan equality diantara kedua paradigma fiqih yang berbeda terkait sumber hukum Islam yang digunakan dalam menetapkan sebuah produk hukum ekonomi syariah.

Kata Kunci: Perbandingan, Sumber, Hukum, Ekonomi, Syariah

PENDAHULUAN

Terminologi *Masâdir al-Ahkâm* diamaknai sebagai sumber-sumber utama hukum Islam. Term tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hukum Islam yang ditulis oleh ulama-ulama fikih dan ushul fikih klasik. Untuk menjelaskan arti sumber hukum Islam, mereka menggunakan *al-adillah al-Syariyyah*. Penggunaan *mashâdir al-Ahkâm* oleh ulama kontemporer masa sekarang ini, diyakini bahwa yang dikehendaki adalah semakna dengan terminologi *al-Adillah al-Syar'iyyah*. Dan yang dimaksud *Masâdir al-Ahkâm* adalah dalil-dalil hukum syara' yang diambil (*diistimbatkan*) daripadanya untuk menemukan hukum. Sumber hukum dalam Islam, ada yang disepakati (*muttafaq*) para ulama dan ada yang masih dipersilihkan (*mukhtalaf*). Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhurulama adalah Al Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Para jumhur Ulama juga sepakat dengan urutan dalil-dalil tersebut di atas (Al Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas), namun dari kalangan Mu'tazilah menempatkan akal dalam urutan pertama sebelum Al-Qur'an, sunnah, ijma dan qiyas. Maka penulis akan membahas dalam makalah ini mengenai pengertian, klasifikasi dan kehujahan sumber utama hukum Islam tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata "hukum" dan kata "Islam". Kedua itu secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. "hukum Islam" sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai.¹ Dalam bahasa Indonesia kata 'hukum' menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentangtingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Bila kata 'hukum' menurut definisi di atas dihubungkan kepada 'Islam' atau 'syara', maka 'hukum Islam' akan berarti: "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukalaf* yang

¹Lexy J. Moeleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

Sedangkan hukum dalam pengertian hukum *syara'* menurut istilah ulama ushul adalah *khitob* (doktrin) *syar'i* yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupertuntutan, pilihan atau ketetapan. "Hukum adalah *khitab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* baik berupa perintah atau pilihan atau *wadh'i*"

Para ahli ushul memberi istilah pada hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum *taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan atau pilihan dengan hukum *taklifi*, dan hukum yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk ketetapan dengan hukum *wadh'i*. Adapun hukum *syara'* menurut istilah ahli fiqh adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh doktrin *syar'i* dalam perbuatan (*mukallaf*), seperti kewajiban, keharaman dan kebolehan.³

Pengertian Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.

Kata 'sumber' dalam hukum fiqh adalah terjemah dari lafadz *مصادر* lafadz tersebut terdapat dalam sebagian literatur kontemporer sebagai ganti dari sebutan dalil (الدليل) atau lengkapnya "*adillah syar'iyah*" (الأدلة والشريعة). Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata *dalil* atau *adillah syar'iyah*, dan tidak pernah kata "*mashadir al-ahkam al-syar'iyah*". Mereka yang menggunakan kata *mashadir* sebagai ganti *al-adillah* beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki arti yang sama.⁴

Jika ditilik secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada 'syariah'. Kata sumber (*مصادر*), atau dengan jamaknya *مصادر* , dapat diartikan suatu wadah yang dari wadah itu dapat ditemukan atau ditimba norma hukum. Sedangkan 'dalil hukum' berarti sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah. Istilah "sumber" dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Qur'an dan sunah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum *syara'* tetapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk 'ijma dan qiyas karena keduanya bukanlah wadah yang dapat ditimba norma hukum. 'ijma dan qiyas itu, keduanya adalah cara dalam menemukan hukum. Kata 'dalil' dapat digunakan untuk Al-Qur'an dan sunah, juga dapat digunakan untuk 'ijma dan qiyas, karena memang semuanya menuntun kepada

²Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih Jilid 1*. (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 6.

³Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 136.

⁴Amir Syarifudin, *Ushul...* hlm.51.

penemuan hukum Allah.⁵

a. Al-Qur'an

Kata *Al-Quran* dalam bahasa Arab berasal dari kata *Qara'a* artinya 'membaca'. Bentuk *mashdarnya* artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya'. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an. Secara istilah Alqur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas *Al-Jurjani* mendefinisikan Al-Qur'an: *Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan*. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Alqur'an, meliputi (a). *Hukum-hukum I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat. (b). *Hukum-hukum Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan akhlak. manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk. (c). *Hukum-hukum Amaliyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai Ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang *al-Ahwal al-Syakhsyiyah* / ihwal perorangan atau keluarga. disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa manusia memerlukan bimbingan lebih banyak dari Allah swt dalam hal beribadah dan pembinaan keluarga. Banyak manusia yang menyekutukan Allah, ini perlu diluruskan dan teguran, sedang keluarga merupakan unsur terkecil dalam masyarakat dan akan memberi warna terhadap yang lainnya. Adapun dalam bidang-bidang lain yang pengaturannya bersifat umum, memberi peluang kepada manusia untuk berpikir, tentu ini sangat bermanfaat, karena dengan pengaturan yang bersifat umum itu Alqur'an dapat digunakan dalam berbagai lapisan masyarakat, dan berbagai kasus dalam sepanjang jaman. Hukum Islam memberi peluang kepada masyarakat dan manusia untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip umum Alqur'an. Prinsip umum itu adalah *Tauhidullah, persaudaraan, persatuan dan keadilan*.

b. As-Sunah

Sunnah secara bahasa berarti 'cara yang dibiasakan' atau 'cara yang terpuji'. *Sunnah* lebih umum disebut hadits, yang mempunyai beberapa arti: = dekat, = baru, = berita. Dari arti-arti di atas maka yang sesuai untuk pembahasan ini adalah *hadits* dalam arti *khobar*, seperti dalam firman Allah Secara Istilah menurut ulama ushul fiqh adalah semua yang bersumber dari Nabi saw, selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan. Adapun Hubungan Al-Sunnah dengan Alqur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

⁵M. Abdul Mannan, 1997, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa

a. *Muaqqid*

Yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.

b. *Bayan*

Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal : (1).Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal,(2).Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*) (3). Mentakhshishkan keumuman, (4) menciptakan hukum baru.

Sumber Hukum Islam dan Urutannya Al-Qur'an, Sunah, Ijma dan Qiyas

Berdasarkan penelitian menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil *syara'* yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, ijma dan qiyas.⁶ Dan jumbuh ulama telah sepakat bahwa empat hal ini dapat digunakan sebagai dalil, juga sepakat bahwa urutan penggunaan dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut: pertama al-Quran, kedua as- sunah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Yakni bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya dalam al-Quran, dan bila hukumnya ditemukan maka harus dilaksanakan.⁷ Bila dalam al-Quran tidak ditemukan maka harus dicari ke dalam sunah. Bila dalam sunah juga tidak ditemukan maka harus dilihat, apakah para mujtahid telah sepakat tentang hukum dari kejadian tersebut, dan bila tidak ditemukan juga, maka harusberijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nash. Adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan empat dalil di atas antara lain Qs. An-Nisa: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, makakembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Qs.An-Nisa:59)

Dari Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah saw. Ketika memerintahkannya ke Yaman bersabda, "bagaimana caramu memberi putusan hukum ketika menghadapi suatu masalah?" Mu'adz berkata, "saya akan memutuskan dengan kitab Alah (al-quran)." Nabi bertanya, "jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam kitab Allah?"

⁶Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu....*, hlm.13.

⁷Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu....*, hlm.14.

jawab Mu'adz, " maka dengan sunnah Rasulullah." Nabi bertanya, " jika kamu tidak menemukan hukumnya dalam sunnah Rasulullah saw?" Mu'adz menjawab, "saya akan berijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku" rawi hadits berkata: maka Rasulullah saw menepuk dada Mu'adz dan bersabda, " segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai oleh Rasulullah." (HR.AI-Baghawi)

Dari Maimun bin Mahran, dia berkata, " Khalifah Abu Bakar ketika menerima pengaduan maka dia mencari hukumnya dalam kitab Allah, jika dia menemukan hukum untuk memutuskan perselisihan mereka maka segera dilaksanakan. Jika dalam al-quran tidak ditemukan dan diamengetahui bahwa dalam sunnah Rasulullah adahukumnya, maka segera dilaksanakan. Jika dalam sunnah Rasulullah tidak ditemukan, maka ia segera mengumpulkan para pemimpin dan tokoh umat Islam untuk bermusyawarah. Bila diperoleh kesepakatan pendapat di antara mereka maka segera dilaksanakan. Demikian juga yang dilakukan oleh Khalifah Umar." (H.R Al-Baghawi)

Atas dasar bahwa hukum *syara'* itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia *mukalaf*, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum (*law giver*) adalah Allah Swt. Dengan demikian, ditetapkan bahwa Al-qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Quran itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya. Para sahabat dan para jumbuh ulama telah menetapkan dua hadits di atas sebagai dalil atas urutan penggunaan dalil. Namun ada dalil lain selain empat di atas yang mana mayoritas umat Islam tidak sepakat atas penggunaan dalil-dalil tersebut. Tetapi sebagian diantara mereka ada yang menggunakan dalil-dalil ini sebagai alasan penetapan hukum *syara'*, dan sebagainya yang lain mengingkarinya. Dalil yang diperselisihkan pemakaiannya itu ada enam: *al-istihsan, masalah mursalah, istishab, 'urf, madzhab shahabi* dan *syara' manqoblana*. Sehingga keseluruhan dalil *syara'* ada sepuluh, empat telah disepakati penggunaannya oleh mayoritas umat Islam, sedang enam masih diperselisihkan.⁸

Dalam konteks ini Imam Asy-Syatibi berkata: "Di dalam melakukan istinbath hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-Qur'an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (*syarah*) dan penjelasan (*bayan*), yaitu Sunnah. Sebab dalam Al-Qur'an terdapat banyak hal-hal yang masih global (*kulliy*) seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menengok keterangan dari sunnah." Adapun ijma sebagai urutan sumber hukum selanjutnya, merupakan salah satu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum *syara'*.

Selanjutnya sebagai sumber hukum keempat adalah qiyas, jumbuh ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat maupun ijma ulama. Hal itu

⁸Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu...*, hlm.16.

dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas. Imam al-Muzani, salah seorang sahabat Imam Syafi'i menyimpulkan pandangannya tentang qiyas dalam ungkapannya: "para ahli hukum dari masa Rasulullah hingga sekarang selalu mempergunakan qiyas dalam setiap masalah hukum agama. Dan mereka sepakat bahwa, sesuatu yang setara dengan hak adalah hak, dan yang setara dengan bathil, bathil pula. Maka tidak dibenarkan seseorang mengingkari kebenaran qiyas, sebab ia merupakan upaya mempersamakan (menganalogikan) masalah dan membandingkannya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Ibnul Qayim mengatakan, bahwa lintas pengambilan hukum itu seluruhnya bertitik tolak pada prinsip persamaan antara dua hal serupa dan prinsip perbedaan antara dua hal yang berbeda.⁹ Apabila dibalik prinsip tersebut tidak mempersamakan antara dua hal serupa, niscaya pengambilan hukum menjadi tertutup.

Akal, Al-Qur'an, Sunah Dan Ijma

Berbeda dengan pandangan jumhur ulama, diantara ulama Mu'tazilah mendasaripandangannya dalam *istinbath al-ahkam* pada dalil akal sebagai urutan pertama, sebelum al-Quran, Sunah, dan ijma. Pandangannya yang demikian ini tidak lepas dari pandanganteologi Mu'tazilah yang dianutnya. Dalam teologi ini peranan akal begitu penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan teologi dan memberikan corak tersendiri terhadap persoalan hukum dan metoda *istinbat al-ahkam* yang digunakannya. Dasar pertimbangan Mu'tazilah menempatkan dalil akal pada urutan pertama karena dengan akal manusia mengetahui al-Qur'an, Sunah dan ijma. Selain itu, sebagai mana 'Abd al-Jabbar mendasarpandangan dalam *istinbath al-ahkam* pada dalil akal, sebagai urutan pertama, sebelum al-quran, as-sunah dan ijma. Melihat urutan pertama sebelum al-quran, sunah dan ijma. Melihat urutan seperti ini jelas bahwa peranan akal lebih tinggi dan penting dari dalil- dalil lainnya.¹⁰ Dasar pertimbangannya, karena dengan akal manusia mengetahui al-quran, sunah dan ijma, dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, Allah SWT juga tidak akan berbicara kecuali kepad manusia berakal. Semua pandangan di atas, menurutnya dapat dijadikan argument (*hujjat*) setelah manusia terlebih dahulu mengetahui Allah (*ma'rifat Allah*) dengan kekatan nalar akalnya.

Seperti halnya para filosof muslim, kaum Mu'tazilah juga mengartikan akal dengan "daya untuk memperoleh pengetahuan" dan juga "daya yang membuat seseorang dapat memperbedakan antara dirinya dan benda lain dan antara benda-benda satu dari yang lain". Di samping itu akal mempunyai daya untuk mengabstrakkan benda-benda yang ditangkap pancaindera. Selain itu, pandangan para filosof muslim dan umumnya kaum Mu'tazilah, tampaknya tidak sejalan dengan pandangan 'Abd al-Jabbar. Akal, dalam pandangan 'Abd al-Jabbar, bukanlah daya. Akan tetapi, akal melalui definisinya yang jami' mani' adalah himpunana pengetahuan tertentu, yang bila telah dimiliki oleh seseorang *mukallaf*, maka menjadi sahlalah pemikirannya, pengambilan dalilnya dan pelaksanaan kewajiban yang ditetapkan kepadanya.

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2010), hlm. 151.

¹⁰I.Nurol Aen. *Disertasi Konsep Mushawwibat Al-Qadhi 'Abd Al-Jabbar dan Relevansi dengan Dasar Teologinya*. (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. 1998), hlm. 116.

Dalam pandangan kaum Mu'tazilah, akal disamping mempunyai daya untuk memperoleh pengetahuan juga mempunyai daya untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Akal, dengan kata lain, mempunyai fungsi dan tugas moral. Sejalan dengan ini, menurut L Gardet dan M.M Anawati sebagaimana yang dikutip Harun Nasution, akal dalam pendapat Mu'tazilah adalah "petunjuk jalan bagi manusia menjadi pencipta perbuatannya." Berdasarkan hal tersebut, akal bukanlah otak, tetapi akal adalah daya, sebagai yang digambarkan di dalam al-Quran, memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Menurut Harun Nasution, akal dalam pengertian inilah yang dikontraskan dalam Islam dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia, yaitu dari Tuhan.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa sekalipun 'Abd al-Jabbar menempatkan dalil akal pada urutan pertama, namun tidak berarti bahwa ia menjadikannya sebagai hakim terhadap al-quran dan mendahulukan dalil-dalilnya dari pada dalil-dalil *al-sam*. Dalam menetapkan berbagai persoalan hukum, ia tetap berpegang kepada dalil-dalil *al-sam*.

Pada pembicaraan tentang kewajiban '*aqliy*, kita telah mengetahui bahwa pengetahuan dan pembuktian adanya tuhan merupakan kewajiban '*aqliy* yang pertama dan paling penting diantara kewajiban-kewajiban lainnya. Sebab, kewajiban-kewajiban yang lain, seperti kewajiban mengetahui dalil-dalil *syara'*, baru dapat dilaksanakan sesudah seseorang mengetahui Tuhan. Jika manusia, dengan akalnya, mengetahui bahwa al-quran itu *hujjat*. demikian juga, jika manusia mengetahui bahwa tuhan mengutus rasul dengan benar, maka ia akan mengetahui sunah itu *hujjat*. Selanjutnya, jika diketahui bahwa rasul bersabda: "umatku tidak akan sepakat di dalam kesalahan". Maka diketahui bahwa ijma itu *hujjat*.

Sebagai mana yang disebutkan, dalil itu ada yang '*aqliy* dan *sam'iy*. bila sesuatu sudah bisa diketahui melalui dalil '*aqliy*, kezhalim-an misalnya, maka tidak diperlukan dalil lain (*sam'iy*). Akan tetapi, bila tidak bisa diketahui dengan '*aqliy*, maka dalil lain diperhitungkan. dalil *sam'iy* dibutuhkan dalam kaitannya dengan rincian kewajiban '*aqliy* yang bersifat global. Sebaliknya, mengetahui dalil *sam'iy* hanya bisa dilakukan melalui *khobar* yang disampaikan rasul. Karena itu, diutusnya rasul merupakan suatu kemestian. Dengan demikian, kenabian dalam nisbatnya dengan akal, adalah *hujjat* penyempurna dalil dengan itu taklif menjadi baik. Diutusnya nabi, sekalipun merupakan pertolongan Allah, tetap mengharuskan adanya kegiatan berpikir pada diri *mukallaf* yang melalui itu kebebasan memilihnya diperlihara. Dalil-dalil *al-sam'iy* yang disampaikan rasul, antara lain, bisa berupa al-quran, sunah al-rasul, dan bisa pula berupa al-ijma.

Adapun dalam urutan selanjutnya assunah, sebagai sumber ketiga dalam pandangan 'Abd al-jabbar, *khobar* yang dibawa oleh nabi dapat dijadikan dalil, baik itu al-quran maupun sunnah, hadits, dan *al-khobar* adalah kata-kata yang mengandung arti yang sama, dalam pandangan kebanyakan ulama hadits dan 'Abd al-Jabbar. Assunah sebagai sumber pemikiran sesudah al-Quran, berisikan berbagai *khobar* yang diinformasikan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqir

¹¹Yusuf Qardawi, 1998. *Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam (terj.)*. Kuala Lumpur: Blue-T Sdn Bhd..

(pernyataan). Dalam pandangan Mu'tazilah, *khobar* yang diberikan oleh para perawi ada yang tidak diketahui kebenarannya dan kedustaannya. *Khobar* yang diketahui kebenarannya dapat diperoleh tanpa dalil, seperti *al-khobar al-mutawatir* tentang shalat lima waktu dengan perantara dalil, seperti *khobar* tentang keesaan dan keadilan Tuhan. *Al-khobar al-mutawatir* tersebut dapat dijadikan landasan, baik untuk persoalan teologi maupun syari'ah. Adapun *khobar* yang tidak diketahui kebenarannya dan kedustaannya adalah *khobar al-wahid*. Menurut jumhur al-ulama, *khobar* ini dapat dijadikan dalil, baik untuk persoalan akidah maupun persoalan syari'ah. Berbeda dengan pendapat di atas, menurut kaum Mukta'zilah, *khobar al-wahid* dapat dijadikan dalil untuk persoalan syari'ah saja, sedangkan untuk persoalan akidah mereka menolaknya, kecuali bila *khobar al-wahid* tersebut sejalan dengan dalil akal. Karena persoalan akidah, menurut mereka, hanya dapat diperoleh kebenarannya dengan ilmu.¹²

Assunah sebagai sumber dalil ketiga, setelah dalil akal dan al-Quran, dengan ayat Qs. Al-Hasyr: 7, Qs. Al-Imran: 32, Qs. An-Nisa: 80 dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa hadits merupakan sumber ajaran Islam di samping dalil akal dan dalil al-Quran sebagai sumber utamanya. Hadits ini berfungsi sebagai penjelas bagi al-Quran. Oleh sebab itu hadits sebagai penjelas ini menempati urutan sumber ajaran Islam setelah al-Qur'an.

Sumber pemikiran lain, sesudah as-Sunah, adalah ijma. Hal yang penting dalam ijma' ini adalah tercapainya kesepakatan orang banyak dalam satu masalah yang dianggap sebagai obyek kesepakatan mereka. Menurut ulama Mu'tazilah, mereka yang bersepakat harus memiliki pengetahuan tentang konsep ijma dan mengetahui kedudukannya yang sesungguhnya. Adapun yang dimaksud dengan 'orang banyak' dalam ijma, ini adalah para mujtahid yang beriman, yakni memahami dan mengakui kebenaran ajaran *al-tawhid wa al-adl*. Pandangannya yang demikian ini tidak lepas dari pandangan teologi Mu'tazilah yang dianutnya. Sebagaimana diketahui, dalam teologi Mu'tazilah peranan akal amat tinggi dan penting dalam penyelesaian berbagai persoalan teologi. Hal itu relevan pula dengan sumber dalil lain yang digunakannya.

Analisis dari Perbedaan Sumber Hukum Islam

Ulama Syi'ah berpendapat bahwa akal merupakan sumber hukum fikih berkenaan dengan sesuatu yang tidak tersebut dalam al-Qur'an atau Sunnah, meskipun mereka mendefinisikan sunnah dengan arti yang lebih luas. Tetapi menurut syi'ah Imamiyah bahwa penerimaan akal sebagai salah satu sumber fikih Islam itu karena ada dasar syara'. Dengan adanya izin syara' inilah kebenaran, menurut mereka dapat diperoleh melalui petunjuk akal. Sedang jumhur fuqaha tidak menjadikan akal sebagai pembuat hukum dan mereka mengembalikan sesuatu yang tak ada nashnya kepada sesuatu yang ada nashnya dengan beberapa jalan, baik dengan jalan qiyas, istihsan, atau dikembalikan kepada kemaslahatan yang dibenarkan syara' meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukannya.

Menurut Muhammad Abu Zahrah perbedaan pendapat antara ulama syi'ah

¹²Harun Nasution, *Akal dan Wahyu dalam Islam*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 8-9.

dengan jumhur fuqaha tentang eksistensi akal (apakah bisa dianggap sebagai dalil atau tidak ketika tidak ada nash) adalah berpangkal dari adanya perbedaan dalam masalah *tahsin aqliy* (kebaikan menurut akal). Oleh karena itu dalam hal akidah golongan syi'ah imamiyah menganut madzhab Mu'tazilah, maka mereka memandang akal sebagai sumber hukum pada saat nash tidak ditemukan.¹³

Selain itu, pendapat para jumhur ulama yang berpegang pada urutan sumber hukum adalah Al-quran, as-Sunah, Ijma dan qiyas pada hakikatnya tidak menafikan peranan akal sebagai alat untuk memahami sumber-sumber hukum Islam, hanya saja jumhur ulama tidak menjadikannya bagian dari sumber hukum Islam. Dan jelas hal ini akan menyulitkan bagi orang-orang yang memang kemampuan akalnya terbatas. Sedangkan pendapat ulama Mu'tazilah 'Abd al-Jabbar yang berpegang bahwa urutan sumber hukum Islam adalah akal, al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma. Dimana eksistensi akal begitu penting, namun tentunya hanya orang-orang yang telah memiliki pengetahuan dan kemampuan mengenai *at-tauhid wa 'adl* (mengetahui dan memahami kemahaadilan Tuhan) yang berhak menggunakan akalunya sebagai sumber hukum.

Di sisi lain, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *'Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya'*. (Hadits *Shahih Lighairihi*, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm).

Namun, dalam Al-qur'an dengan jelas memerintahkan kita mengikuti apa yang diajarkan nabi yaitu berpegang pada Al-qur'an dan al-hadis sehingga dari ungkapan tersebut jelaslah kalangan Ahlu sunnah berpegang al-qur'an dan al-hadis sebagai sumberutama hukum Islam.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Harta rampasan (fai) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (QS. Al-Hasyr:7)

Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas

¹³Muhammad Abu Zahrah, *Ushul..*, hlm.88.

segala sesuatu.¹⁴ Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan Apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan apa arti fai, sifat dan hukumnya. Harta fai ialah harta yang diambil dari orang-orang kafir tanpa melalui proses peperangan, tanpa mengerahkan seekor kuda dan seekor unta pun, seperti harta yang diperoleh dari Bani Nadir. Karena sesungguhnya harta itu diperoleh tanpa mengerahkan seekor kuda dan seekor unta pun, yakni dalam memperolehnya tidak melalui jalan peperangan dengan musuh, baik perang tanding maupun perang campuh.¹⁵

Bahkan mereka menyerah tanpa syarat berkat rasa takut yang dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam hati mereka hingga mereka takut kepada Rasulullah Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta mereka kepada Rasul-Nya sebagai harta fai, karena itulah maka beliau membelanjakannya menurut apa yang disukainya. Akan tetapi, Rasulullah mengembalikan harta itu kepada kaum muslim dan membelanjakannya ke jalan-jalan kebaikan dan kebajikan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat-ayat berikut. Untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka. (Al-Hasyr: 6) Yakni dari Bani Nadir. maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun. (Al-Hasyr: 6) Yang dimaksud dengan rikab ialah unta kendaraan. tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Al-Hasyr: 6) Dia Mahakuasa, tidak terkalahkan dan tidak ada yang dapat menghalang-halangi-Nya, bahkan Dia Maha Mengalahkan segala sesuatu. Kemudian disebutkan dalam firman selanjutnya: Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota. (Al-Hasyr: 7) Yaitu kota-kota yang telah ditaklukkan, maka hukumnya sama dengan harta benda orang-orang Bani Nadir. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman selanjutnya: maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. (Al-Hasyr: 7), hingga akhir ayat. juga akhir ayat yang sesudahnya, itulah pengalokasian dana harta fai. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Amr dan Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Malik ibnu Aus ibnul Hadsan, dari Umar yang mengatakan bahwa dahulu harta Bani Nadir termasuk harta fai yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu harta yang dihasilkan oleh kaum muslim tanpa mengerahkan seekor kuda pun dan juga tanpa mengerahkan seekor unta pun untuk menghasilkannya. Maka harta fai itu secara bulat untuk Rasulullah, dan tersebutlah bahwa beliau membelanjakan sebagian darinya untuk nafkah per

¹⁴Lajnah Pentashihan Mushaf Al -Quran.2014. Tafsir Al -Quran Tematik Jilid II, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al -Quran

¹⁵Bahrn Abu Bakar, dkk.1993. Terjemah Tafsir Al -Maraghi XVI , Semarang:PT. Karya Putra Toha

tahun keluarganya. Dan pada kesempatan yang lain Umar mengatakan untuk keperluan hidup per tahun keluarganya. Sedangkan sisanya beliau belanjakan untuk keperluan peralatan dan senjata di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.

Demikianlah menurut apa yang diketengahkan oleh Imam Ahmad dalam bab ini secara ringkas. Dan Jamaah pun telah menyetengangkannya di dalam kitabnya masing-masing kecuali Ibnu Majah, dengan melalui hadits Sufyan ibnu Amr ibnu Dinar, dari Az-Zuhri dengan sanad yang sama, dan kami telah meriwayatkannya secara panjang lebar. Abu Dawud rahimahullah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan ibnu Ali dan Muhammad ibnu Yahya ibnu Faris dengan makna yang sama. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Bisyr ibnu Umar Az-Zahrani, telah menceritakan kepadaku Malik ibnu Anas, dari Ibnu Syihab, dari Malik ibnu Aus yang mengatakan bahwa Umar ibnul Khattab mengundangku ketika matahari telah meninggi, lalu aku datang kepadanya dan kujumpai dia sedang duduk di atas dipannya yang bagian bawahnya langsung tanah (tanpa alas). Ketika aku masuk kepadanya, dia langsung berbicara, "Wahai Malik, sesungguhnya telah jatuh miskin beberapa keluarga dari kaummu, sedangkan aku telah memerintahkan agar dipersiapkan sesuatu untuk mereka, maka bagikanlah olehmu kepada mereka." Aku menjawab, "Sebaiknya engkau perintahkan selainku untuk mengerjakannya." Umar berkata, "Ambillah." Lalu Malik datang lagi dan memohon seraya berkata, "Wahai Amirul Muminin, apakah engkau mengizinkan masuk kepada Usman ibnu Affan, Abdur Rahman ibnu Auf, Az-Zubair ibnul Awwam, dan Sa'd ibnu Abu Waqqas?" Umar menjawab, "Ya." Maka mereka diizinkan untuk masuk, lalu mereka pun masuk. Kemudian Malik kembali lagi kepada Umar dan berkata seraya memohon, "Wahai Amirul Muminin, izinkanlah Al-Abbas dan Ali untuk masuk." Umar menjawab, "Ya." Lalu keduanya diberi izin untuk masuk. Setelah keduanya masuk, Al-Abbas berkata, "Wahai Amirul Muminin, putuskanlah antara aku dan orang ini," yakni Ali. Sebagian hadirin berkata, "Benar, wahai Amirul Muminin, putuskanlah di antara keduanya dan kasihanilah keduanya." Malik ibnu Aus mengatakan bahwa seingat dia keduanya pun mengajukan mereka yang hadir. Maka Umar berkata, "Sabarlah." Kemudian Umar menghadap kepada rombongan itu (Usman, Sa'd, Abdur Rahman, dan Az-Zubair) dan berkata kepada mereka, "Aku memohon kepada kalian dengan nama Allah yang dengan seizin-Nya langit dan bumi ini ditegakkan. Tahukah kalian bahwa Rasulullah telah bersabda: 'Kami (para nabi) tidak diwaris, dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah'. Mereka menjawab, "Benar." Kemudian Umar menghadap kepada Ali dan Al-Abbas, lalu berkata kepada keduanya, "Aku memohon kepadamu berdua dengan nama Allah yang dengan seizin-Nya langit dan bumi ini ditegakkan, tahukah kamu berdua bahwa Rasulullah pernah bersabda: 'Kami (para nabi) tidak diwaris, dan apa yang kami tinggalkan adalah sedekah'. Keduanya menjawab, "Benar." Lalu Umar berkata, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan suatu bagian khusus untuk Rasul-Nya, yang belum pernah Dia berikan sehusus itu kepada seorang manusia pun. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman: Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (Al-

Hasyr: 6) Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kepada Rasul-Nya harta Bani Nadir. Maka demi Allah, aku tidak akan memonopolinya sendirian tanpa kalian dan tidak pula aku meraihnya tanpa kalian.

Dan dahulu Rasulullah mengambil sebagiannya untuk nafkah satu tahunnya atau nafkah beliau sendiri dan keluarganya selama satu tahun, sedangkan sisanya beliau jadikan sebagaimana harta lainnya (yang tidak khusus). Kemudian Umar menghadap kepada rombongan itu dan bertanya, "Aku mau bertanya kepada kalian demi nama Allah yang dengan seizin-Nya langit dan bumi ditegakkan, tahukah kalian hal tersebut?" Mereka menjawab, "Ya." Kemudian Umar menghadap kepada Ali dan Al-Abbas, lalu berkata kepada keduanya, "Aku bertanya kepada kamu berdua demi Allah yang dengan seizin-Nya langit dan bumi ditegakkan, tahukah kalian hal tersebut?" Keduanya menjawab, "Ya." Umar melanjutkan, "Ketika Rasulullah wafat, Abu Bakar berkata, 'Aku adalah pengganti Rasulullah,' lalu kamu dan dia datang menghadap kepada Abu Bakar. Kamu (Al-Abbas) menuntut hak warismu dari keponakanmu, dan dia menuntut warisan istrinya dari ayahnya. Lalu Abu Bakar mengatakan kepadamu berdua bahwa Rasulullah telah bersabda: 'Kami (para nabi) tidak diwaris, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Allah mengetahui bahwa Abu Bakar adalah orang yang jujur, berbakti, pandai, lagi mengikuti kebenaran. Maka harta itu diurus oleh Abu Bakar. Dan setelah Abu Bakar meninggal dunia, akulah yang menjadi pengganti Rasulullah dan juga pengganti Abu Bakar. Kemudian aku urusharta itu selama masa yang dikehendaki Allah agar aku mengurusnya. Lalu datanglah kamu dan dia, sedangkan urusan kamu berdua sama, kemudian kamu berdua memintanya dariku. Maka kukatakan bahwa jika kamu kehendaki, aku bersedia menyerahkannya kepadamu berdua, tetapi dengan syarat hendaknya kamu berdua bersumpah kepada Allah bahwa kamu akan mengurusnya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadapnya. Kamu boleh mengambilnya dariku dengan syarat tersebut, kemudian kamu berdua datang kepadaku agar aku memutuskan di antara kamu berdua dengan keputusan selain dari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah. Demi Allah, aku tidak akan memutuskan di antara kamu berdua dengan keputusan yang lain dari itu hingga hari kiamat. Bilamana kamu berdua tidak mampu mengurusnya, maka kembalikan saja ia kepadaku.'" Mereka (jamaah) mengeluarkan hadits ini melalui Az-Zuhri dengan sanad yang sama. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Arim dan Affan. Keduanya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ma'mar yang telah mendengar ayahnya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Anas ibnu Malik, dari Rasulullah Anas mengatakan bahwa dahulu seseorang menyerahkan kepada Nabi sebagian dari hartanya yang berupa kebun kurma atau lainnya selama masa yang dikehendaki Allah, hingga Allah menaklukkan Quraizah dan Bani Nadir untuk Nabi Anas melanjutkan, bahwa setelah itu Nabi menyerahkan kebun kurma itu kepada pemiliknya. Anas melanjutkan lagi, bahwa sesungguhnya keluargaku memerintahkan kepadaku agar mendatangi Nabi dan meminta kembali apa yang telah diserahkan oleh keluargaku kepada Nabi atau sebagian darinya, padahal Nabi telah memberikannya kepada Ummu Aiman, atau menurut apa yang dikehendaki Allah. Lalu aku memintanya kembali, dan Nabi menyerahkannya kepadaku.

Tetapi Ummu Aiman datang dan mengalungkan kain selendangnya ke leherku

seraya berkata, "Tidak, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, beliau tidak boleh memberikannya kepadamu karena beliau telah memberikannya kepadaku," atau dengan ungkapan lain yang semisal. Maka Nabi bersabda melerai, "Engkau akan kuganti dengan kebun kurma anu dan anu." Ummu Aiman berkata, "Tidak, demi Allah." Nabi bersabda, "Engkau akan kuganti dengan anu dan anu." Dan Ummu Aiman menjawab, "Demi Allah, jangan." Nabi kembali bersabda, "Engkau akan kuganti dengan anu dan anu." Tetapi Ummu Aiman menjawab, "Demi Allah, kamu tidak boleh begitu." Nabi bersabda, "Kamu akan kuganti dengan anu dan anu," tetapi Ummu Aiman tetap menolak. Akhirnya Nabi memberikan gantinya. Seingatku beliau bersabda, "Dan bagimu sepuluh kali lipatnya, atau kurang lebihnya sepuluh kali lipatannya, sebagai gantinya." Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkannya melalui berbagai jalur dari Ma'mar dengan sanad yang sama.

Dan semua masarif yang disebutkan dalam ayat ini adalah masarif yang sama seperti yang disebutkan dalam masalah khumusul gana'im yang telah kami terangkan dalam tafsir surat Al-Anfal, sehingga tidak perlu diulangi lagi. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (Al-Hasyr: 7) Yaitu Kami jadikan masarif ini bagi harta fai agar harta itu tidak dipegang oleh orang-orang yang kaya saja yang pada akhirnya mereka membelanjakannya menurut kemauan nafsu syahwat dan menurut pendapat mereka sendiri, sedangkan orang-orang fakir dilupakan dan tidak diberi sedikit pun dari harta itu. Firman Allah subhanahu wa ta'ala: Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (Al-Hasyr: 7) Yakni apa pun yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian, maka kerjakanlah; dan apa pun yang dilarang olehnya, maka tinggalkanlah. Karena sesungguhnya yang diperintahkan oleh Rasul itu hanyalah kebaikan belaka, dan sesungguhnya yang dilarang olehnya hanyalah keburukan belaka. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Abu Talib, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan Al-Aufi, dari Yahya ibnul Jazzar, dari Masruq yang mengatakan bahwa pernah ada seorang wanita datang kepada Ibnu Mas'ud, lalu berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau melarang wanita yang bertato dan yang menyambung rambutnya, apakah itu berdasarkan sesuatu yang kamu jumpai dari Kitabullah ataukah dari Rasulullah?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Benar ada sesuatu yang aku jumpai di dalam Kitabullah dan juga dari Rasulullah yang melarangnya." Wanita itu bertanya kembali, "Demi Allah, sesungguhnya aku telah, membaca semua yang ada di dalam mushaf, ternyata aku tidak menemukan apa yang engkau katakan itu di dalamnya." Ibnu Mas'ud menjawab, "Apakah kamu tidak menjumpai di dalam ayat berikut? Yaitu firman-Nya: 'Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah' (Al-Hasyr: 7)?" Wanita itu menjawab, "Benar aku menjumpainya." Ibnu Mas'ud berkata, bahwa sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah melarang wanita menyambung rambutnya, bertato, dan mencukur alisnya. Wanita itu berkata, "Barangkali hal itu terdapat pada wanita dari keluargamu." Ibnu Mas'ud berkata, "Masuklah dan lihatlah sendiri." Lalu wanita itu masuk dan melihat-lihat, lalu tidak lama kemudian ia keluar

seraya berkata, "Aku tidak melihat apa pun yang dilarang." Ibnu Mas'ud berkata kepada wanita itu, "Apakah kamu tidak hafal wasiat seorang hamba yang saleh, yang disebutkan oleh firman-Nya: 'Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang' (Hud: 88)?" Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan, dari Mansur, dari Alqamah, dari Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Allah melaknat wanita yang menato dan yang minta ditato, wanita yang mencukur bulu alisnya, dan wanita yang mengubah ciptaan Allah untuk kecantikan. Ketika hal itu terdengar oleh seorang wanita dari kalangan Bani Asad yang dikenal dengan nama Ummu Ya'qub, maka Ummu Ya'qub datang menemui Ibnu Mas'ud dan berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan anu dan anu." Ibnu Mas'ud menjawab, "Mengapa aku tidak melaknat orang yang telah dilaknat oleh Rasulullah dan juga oleh Kitabullah?" Wanita itu bertanya, "Sesungguhnya aku telah membaca semua yang terkandung di antara kedua sampulnya, dan ternyata aku tidak menemukannya." Ibnu Mas'ud mengatakan, "Jika engkau benar-benar membacanya, niscaya engkau akan menjumpainya. Aku telah membacanya, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala: 'Apayang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah' (Al-Hasyr: 7)" Wanita itu berkata, "Memang benar." Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah melarang perbuatan tersebut." Wanita itu berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai dugaan kuat bahwa hal tersebut dikerjakan oleh keluargamu." Ibnu Mas'ud menjawab, "Pergilah dan lihatlah sendiri." Wanita itu pergi, dan ternyata tidak menemukan apa yang ia tuduhkan itu barang sedikit pun. Akhirnya ia kembali dan berkata, "Aku tidak melihat sesuatu pun." Ibnu Mas'ud berkata, "Seandainya hal itu ada, tentulah tidak akan kami biarkan dia hidup bersama kami." Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkan hadits ini melalui Sufyan Ats-Tsauri.

Di dalam kitab Sahihain telah disebutkan pula melalui Abu Hurairah, bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu, maka kerjakanlah ia menurut kemampuan kalian; dan apa yang aku larang kalian mengerjakannya, maka tinggalkanlah ia. Imam An-Nasai mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Mansur ibnu Hayyan, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Umar dan Ibnu Abbas, bahwa keduanya menyaksikan Rasulullah melarang minuman perasan yang dibuat dari duba, hantam, naqir dan muzaffat. Kemudian Rasulullah membaca firman-Nya: Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka terimalah dia; dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. (Al-Hasyr: 7) Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala: dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Al-Hasyr: 7) Yakni bertakwalah kamu kepadanya dengan mengerjakan perintah-perintah-Nyadan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena sesungguhnya Dia amat keras hukuman-Nya terhadap orang yang durhaka kepada-Nya menentang perintah-Nya, membangkang terhadap-Nya, dan mengerjakan apa yang dilarang oleh-Nya."

KESIMPULAN

Sumber hukum dalam Islam sangat penting, karena ia merupakan sumber utama

dalam menentukan sebuah hukum yang melandasi kehidupan seorang muslim. Perbedaan cara pandang tentang akal menjadikan perbedaan pendapat dikalangan jumbuh fuqaha dengan kelompok mu'tazilah sehingga jelas menjadikannya berbeda dalam memandang tentang sebuah permasalahan hukum karena berbeda dalam memandang sumber utama hukum Islam. Dari permasalahan tersebut, menjadikan umat Islam harus mempelajari Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama hukum Islam agar tidak hanya meyakini tentang sumber utama hukum Islam namun juga memahaminya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Bahrun dkk. 1993. Terjemah Tafsir Al -Maraghi XVI , Semarang:PT. Karya Putra Toha
- Aen, I. N. (1998). *Disertasi Konsep Mushawwibat Al-Qadhi 'Abd Al-Jabbar dan Relevansi dengan Dasar Teologinya*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- Chaniago, A. Y. (1995). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. Khalaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nasution, H. (1986). *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta: UI Press. Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqih Jilid 1*. Jakarta: Kencana.
- Zahrah, M.A. (2010). *Ushul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Lababidi. 1987. *Ekonomi Islam: Satu Perbandingan*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Moeleong, Lexy J. 2007, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Qardawi, Yusuf. 1998. *Peranan Nilai dan Akhlak dalam Ekonomi Islam (terj.)*. Kuala Lumpur: Blue-T Sdn Bhd.
- Richard L.C. & Baerbal M.T. 1996. *Comparative Economic System: Market and State in Economic Systems*. Sharpe Inc.
- Ahmad, S.M. 1977. *Economics of Islam: A Comparative Study*. Lahore: Sh. Muhamad Ashraf.
- Ahmad, Sanep, Abdul Razak, & Hairunnizam Wahid. 2005. *Ekonomi Islam, Kapitalis & Sosialis Dalam Perbandingan*. Selangor DE: Iktisad.